



## PENETAPAN

Nomor 0743/Pdt.P/2017/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sayadi bin H. Munawir**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon I ;

**Salmi binti Amaq Darwiyah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang terkait;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 0743/Pdt.P/2017/ PA.GM tanggal 21 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Dusun Ketapang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II Pemohon II bernama Amaq Darwiyah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Badarudin dan Basarudin dengan maskawin berupa uang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Halaman 1 dari 4 halaman penetapan No. 0743/Pdt.P/2017/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. Ida Royani, perempuan, umur 15 tahun;
  - b. Selviani, perempuan, umur 8 tahun;
  - c. Irsa Subuhi, Laki-laki, umur 6 tahun;
5. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di itsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum;
6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya sesuai surat bukti berupa Keterangan Miskin Nomor: /KTPG/DS.BP/VII/2017, tertanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sayadi bin H. Munawir**) dengan Pemohon II (**Salmi binti Amaq Darwiyah**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2000 di Dusun Ketapang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;
  3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
- atau
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 4 halaman penetapan No. 0743/Pdt.P/2017/PA.GM



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0743/Pdt.G/2017/PA.GM., tertanggal 11 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan dari seluruh biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;


#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2017 sejumlah Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulin Na'mah, S.H dan Moch. Syah Ariyanto, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Sahnuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti , Penetapan mana pada hari itu juga


dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota



Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Ketua Majelis,



Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota



Moch. Syah Ariyanto, S.H.I

Panitera Pengganti



Sahnuddin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 276.000,-</b>

**(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**